



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 81 TAHUN 1969.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa berhubung dengan keberangkatan keluar negeri Menteri Pertanian R.I. dalam rangka menghadiri Konferensi Beras I.R.R.I. di Los Banos Philipina pada tanggal 29 September s/d 4 Oktober 1969, maka untuk kelantaran tugas pekerdjaaan sehari-hari pada Departemen Pertanian R.I. perlu menunjuk Menteri Pertanian ad-interim;

Mengingat : 1. Pasal 4 ajat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Keputusan Presiden R.I. No. 183 tahun 1968 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERKAMA : Selama Menteri Pertanian R.I., Prof.Dr.Ir.Tojib Hadiwidjaja, bertugas keluar negeri, menunjuk Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik, Ir.Soetami, untuk bertindak selaku Menteri Pertanian ad-interim ;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan berakhir masa-lakunja pada waktu Menteri Pertanian R.I., Prof.Dr.Ir.Tojib Hadiwidjaja, kembali dari tugasnya di luar negeri.

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Para Menteri
2. Para Sek.Djen.Departemen
3. Para Dir.Djen.Departemen.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Djakarta.
Pada tanggal 6 Oktober 1969.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t t d.

SOEHARSO
DJENDERAL - TNI

Disalin sesuai aslinya oleh
SEKRETARIAT KABINET